



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anizar Bin Abas Tomi (Alm)
2. Tempat lahir : Ulak Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Anizar Bin Abas Tomi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIZAR BIN ABAS TONI, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " Penadahan ", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ANIZAR BIN ABAS TONI selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264 tanpa bodi dan stop kontak sepeda motor sudah rusak.Dikembalikan kepada saksi korban Paidi bin Zainudin
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANIZAR Bin ABAS TOMI bersama-sama dengan Sdr. NUDIN Bin SISMAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Teras Depan Rumah saksi PAIDI Bin ZAINUDIN (Alm.) yang beralamat di Dusun III Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi PAIDI Bin ZAINUDIN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BG 4796 OI milik saksi saksi PAIDI Bin ZAINUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di teras depan rumah saksi PAIDI Bin ZAINUDIN dalam keadaan terkunci stang dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan kotor setelah selesai pulang dari kebun yang mana sekira pukul 18.00 WIB saksi PAIDI Bin ZAINUDIN masih melihat sepeda motor tersebut berada di teras rumah. Namun keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi PAIDI Bin ZAINUDIN mendapati sepeda motor miliknya tersebut sudah hilang.
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi PAIDI Bin ZAINUDIN tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NUDIN Bin SISMAN dengan cara awalnya terdakwa diajak oleh Sdr. NUDIN Bin SISMAN untuk mengantarnya ke rumah saksi PAIDI Bin ZAINUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX tanpa nopol dan bodi dengan tujuan yang diketahui terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa mengetahui bahwa Sdr. NUDIN Bin SISMAN membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam 1 (satu) tas selempang depan warna hitam, kemudian setelah sampai dilokasi terdakwa langsung pulang kerumahnya, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu Sdr. NUDIN Bin SISMAN yang disuruhnya agar terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, yang terdakwa ketahui dari hasil mencuri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEKA Bin YUHAN yang nantinya akan dicarikan pembeli, lalu keesokan harinya Sdr. DEKA Bin YUHAN menemui terdakwa dirumahnya untuk memberitahu jika sepeda motor tersebut akan dibeli oleh saksi IWAN, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi IWAN lalu menjualnya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi IWAN juga memberikan upah antar sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. NUDIN Bin SISMAN, yang atas hasil penjualan tersebut terdakwa dan Sdr. DEKA Bin YUHAN diberi imbalan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa dan Sdr. NUDIN Bin SISMAN tidak ada izin dari saksi PAIDI Bin ZAINUDIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BG 4796 OI milik saksi PAIDI Bin ZAINUDIN tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi PAIDI Bin ZAINUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ANIZAR Bin ABAS TOMI pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Teras Depan Rumah saksi PAIDI Bin ZAINUDIN (Alm.) yang beralamat di Dusun III Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang diajak oleh Sdr. NUDIN Bin SISMAN untuk mengantarnya ke rumah saksi PAIDI Bin ZAINUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MX tanpa nopol dan bodi dengan tujuan yang diketahui terdakwa untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BG 4796 OI milik saksi saksi PAIDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa mengetahui bahwa Sdr. NUDIN Bin SISMAN membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam 1 (satu) tas selempang depan warna hitam, kemudian setelah sampai dilokasi terdakwa langsung pulang kerumahnya, lalu keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bertemu Sdr. NUDIN Bin SISMAN yang disuruhnya agar terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, yang terdakwa ketahui dari hasil mencuri.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEKA Bin YUHAN yang nantinya akan dicarikan pembeli, lalu keesokan harinya Sdr. DEKA Bin YUHAN menemui terdakwa dirumahnya untuk memberitahu jika sepeda motor tersebut akan dibeli oleh saksi IWAN, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi IWAN lalu menjualnya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi IWAN juga memberikan upah antar sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. NUDIN Bin SISMAN, yang atas hasil penjualan tersebut terdakwa dan Sdr. DEKA Bin YUHAN diberi imbalan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa dan Sdr. NUDIN Bin SISMAN tidak ada izin dari saksi PAIDI Bin ZAINUDIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 dengan No. Pol. BG 4796 OI milik saksi PAIDI Bin ZAINUDIN tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi PAIDI Bin ZAINUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paidi Bin Zainudin (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di teras depan rumah saksi di Dusun III Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stang diteras depan rumah saksi karena kotor habis pulang dari kebun kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada ditempatnya lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi tertidur;
  - Bahwa selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi bangun dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras depan rumah saksi kemudian saksi memanggil tetangga saksi yang bernama Isharudin dan menceritakan kepadanya kemudian saksi bersama Isharudin memberitahukan kepada Fahrudin yang merupakan Kepala Desa Pinang Belarik;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian Polsek Gunung Megang bahwa telah diamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor milik saksi kemudian saksi pergi ke Polsek Gunung Megang dan melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI Nomor Rangka : MH1JBC217BK598739 Nomor Mesin : JBC2E1582264;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
  - Bahwa saat telah ditemukan bentuk sepeda motor milik saksi tersebut sudah berubah;
  - Bahwa jarak saksi dari sepeda motor yang diparkirkan sebelum hilang lebih kurang 4 (empat) meter;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 2. Isharudin Bin Mat Soleh (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Paidi hilang pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di teras depan rumah saksi Paidi di Dusun III Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa menurut cerita dari saksi Paidi pada awalnya hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Paidi memarkirkan sepeda motor saksi Paidi dalam keadaan terkunci stang diteras depan rumah saksi Paidi karena kotor habis pulang dari kebun kemudian saksi Paidi masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi Paidi melihat sepeda motor tersebut masih ada ditempatnya lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi Paidi tertidur;
  - Bahwa selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi Paidi bangun dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras depan rumah saksi Paidi kemudian saksi Paidi memanggil tetangga saksi yang merupakan tetangga saksi Paidi dan menceritakan kepada saksi kemudian saksi bersama saksi Paidi memberitahukan kepada Fahrudin yang merupakan Kepala Desa Pinang Belarik;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian Polsek Gunung Megang bahwa telah diamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor milik saksi Paidi kemudian saksi Paidi pergi ke Polsek Gunung Megang dan melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI Nomor Rangka : MH1JBC217BK598739 Nomor Mesin : JBC2E1582264;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
  - Bahwa saat telah ditemukan bentuk sepeda motor milik saksi Paidi tersebut sudah berubah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Paidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Paidi dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Paidi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nurdin (DPO) sudah berencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak Nudin (DPO) untuk mengantarnya ke tempat kejadian pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX tanpa Nomor Polisi serta bodi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Nudin (DPO) membawa kunci T yang disimpannya di dalam tas selempang depan warna hitam, setibanya di lokasi tersebut lalu Terdakwa disuruh pulang ke rumah oleh Nudin (DPO);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Nudin (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI kemudian Nudin (DPO) menyuruh Terdakwa menjualnya sambil berkata "Zar tolong jualkan motor ini" Terdakwa jawab "nak berape" dijawab Nudin (DPO) "Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saje" setelah itu Nudin (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Deka sambil berkata "Ka, ade dide wong nak beli motor" dijawab Deka "kosong ape besurat" Terdakwa jawab "kosong" lalu Deka berkata "agek kucarike kudai" lalu keesokan harinya Deka menemui Terdakwa dirumah sambil berkata "Zar, ade wong nak beli motor tu yaitu Iwan selaku Kadus I Desa Ulak Bandung" Terdakwa jawab "jualkelah men ade" setelah itu Terdakwa dan Deka membawa sepeda motor tersebut ke rumah Iwan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawar Iwan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya setelah jual beli, Iwan memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah antar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung memberitahu kepada Nudin (DPO) bahwa sepeda motor tersebut sudah dibeli Iwan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Nudin (DPO) pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh Nudin (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan asal usul sepeda motor tersebut ketika menjualnya kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Paidi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Paidi untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264 tanpa bodi dan stop kontak sepeda motor sudah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nurdin (DPO) sudah berencana untuk melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak Nudin (DPO) untuk mengantarnya ke tempat kejadian pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX tanpa Nomor Polisi serta bodi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Nudin (DPO) membawa kunci T yang disimpannya di dalam tas selempang depan warna hitam, setibanya di lokasi tersebut lalu Terdakwa disuruh pulang ke rumah oleh Nudin (DPO);
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Nudin (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI kemudian Nudin (DPO) menyuruh Terdakwa menjualnya sambil berkata "Zar tolong jualkan motor ini" Terdakwa jawab "nak berape" dijawab Nudin (DPO) "Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saje" setelah itu Nudin (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Deka sambil berkata "Ka, ade dide wong nak beli motor" dijawab Deka "kosong ape besurat" Terdakwa jawab "kosong" lalu Deka berkata "agek kucarike kudai" lalu keesokkan harinya Deka menemui Terdakwa di rumah sambil berkata "Zar, ade wong nak beli motor tu yaitu Iwan selaku Kadus I Desa Ulak Bandung" Terdakwa jawab "jualkelah men ade" setelah itu Terdakwa dan Deka membawa sepeda motor tersebut ke rumah Iwan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawarkan Iwan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikannya setelah jual beli, Iwan memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah antar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung memberitahu kepada Nudin (DPO) bahwa sepeda motor tersebut sudah dibeli Iwan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Nudin (DPO) pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh Nudin (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan asal usul sepeda motor tersebut ketika menjualnya kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Paidi mengetahui sepeda motor milik saksi Paidi hilang pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di teras depan rumah saksi Paidi di Dusun III Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada awalnya hari pada Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Paidi memarkirkan sepeda motor saksi Paidi dalam keadaan terkunci stang diteras depan rumah saksi Paidi karena kotor habis pulang dari kebun kemudian saksi Paidi masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi Paidi melihat sepeda motor tersebut masih ada ditempatnya lalu sekitar pukul 20.00 WIB saksi Paidi tertidur;
- Bahwa selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi Paidi bangun dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diteras depan rumah saksi Paidi kemudian saksi Paidi memanggil saksi Isharudin yang merupakan tetangga saksi Paidi dan menceritakan kepadanya kemudian saksi Paidi bersama saksi Isharudin memberitahukan kepada Fahrudin yang merupakan Kepala Desa Pinang Belarik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 saksi Paidi mendapat informasi dari pihak kepolisian Polsek Gunung Megang bahwa telah diamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor milik saksi Paidi kemudian saksi Paidi pergi ke Polsek Gunung Megang dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI Nomor Rangka : MH1JBC217BK598739 Nomor Mesin : JBC2E1582264;
- Bahwa saksi Paidi tidak tahu bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
- Bahwa saat telah ditemukan bentuk sepeda motor milik saksi Paidi tersebut sudah berubah;
- Bahwa saksi Paidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Paidi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Paidi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Anizar Bin Abas Tomi (Alm) yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membeli' adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang, yang dimaksud dengan 'menyewa' adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, sedangkan yang dimaksud dengan 'menukar' adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima gadai' adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan jika batas waktu tiba dan ternyata barang tersebut tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud dengan 'menerima hadiah' adalah menerima pemberian orang, sedangkan yang dimaksud dengan 'menjual' adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'menyewakan' adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan pada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud dengan 'menukarkan' adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga yang mana pihak pertama tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil penadahan, sedangkan yang dimaksud dengan 'menggadaikan' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, sedangkan yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menaruh di tempat aman sedangkan yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Nudin (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI kemudian Nudin (DPO) menyuruh Terdakwa menjualnya sambil berkata "Zar tolong jualkan motor ini" Terdakwa jawab "nak berape" dijawab

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nudin (DPO) “Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saje” setelah itu Nudin (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Deka sambil berkata “Ka, ade dide wong nak beli motor” dijawab Deka “kosong ape besurat” Terdakwa jawab “kosong” lalu Deka berkata “agek kucarike kudai” lalu keesokkan harinya Deka menemui Terdakwa di rumah sambil berkata “Zar, ade wong nak beli motor tu yaitu Iwan selaku Kadus I Desa Ulak Bandung” Terdakwa jawab “jualkelah men ade” setelah itu Terdakwa dan Deka membawa sepeda motor tersebut ke rumah Iwan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditawarkan Iwan seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikannya setelah jual beli, Iwan memberi Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah antar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung memberitahu kepada Nudin (DPO) bahwa sepeda motor tersebut sudah dibeli Iwan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Nudin (DPO) pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi upah oleh Nudin (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjelaskan asal usul sepeda motor tersebut ketika menjualnya kepada Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/mengira/mencurigai bahwa barang itu merupakan barang gelap bukan barang terang, misalnya dalam hal Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh barang secara cuma-cuma sedangkan patut diduga atau diketahui bahwa orang yang memberikan barang tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nurdin (DPO) sudah berencana untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diajak Nudin (DPO) untuk mengantarnya ke tempat kejadian pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX tanpa Nomor Polisi serta bodi dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Nudin (DPO) membawa kunci T yang disimpannya di dalam tas selempang depan warna hitam, setibanya di lokasi tersebut lalu Terdakwa disuruh pulang ke rumah oleh Nudin (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Nudin (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BG 4796 OI kemudian Nudin (DPO) menyuruh Terdakwa menjualnya sambil berkata "Zar tolong jualkan motor ini" Terdakwa jawab "nak berape" dijawab Nudin (DPO) "Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saje" setelah itu Nudin (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264 tanpa bodi dan stop kontak sepeda motor sudah rusak dikembalikan kepada saksi Paidi Bin Zainudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Paidi Bin Zainudin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anizar Bin Abas Tomi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264,
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute warna Silver Hitam tahun 2011 No. Po. BG 4796 OI No. Rangka MH1JBC217BK598739 No. Mesin JBC2E-1582264 tanpa bodi dan stop kontak sepeda motor sudah rusak.Dikembalikan kepada saksi Paidi Bin Zainudin (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)